



156

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 162 TAHUN 2012

TENTANG

ARAH, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2008, telah diatur Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Wilayah Sungai;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai pedoman sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu terlebih dahulu disusun kebijakan dan strategi pengelolaan sumber daya air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang diatur dengan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk terlaksananya pengelolaan sumber daya air secara terkoordinasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Arah, Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemf Peraturan Perundang-undangan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Air Permukaan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Wilayah Sungai;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
13. Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ARAH, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi yang selanjutnya disebut Kota/Kabupaten Administrasi adalah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD/UKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan pengelolaan sumber daya air di Daerah.
8. Instansi terkait adalah instansi pemerintah selain SKPD/UKPD yang tugas dan fungsinya terkait dengan pengelolaan sumber daya air di Daerah.
9. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.
10. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air di Daerah.
11. Strategi adalah langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
12. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD/UKPD terkait untuk mencapai saran dan tujuan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya air secara adil, optimum, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat di Daerah.
- (2) Tujuannya adalah untuk :
 - a. meningkatkan upaya konservasi sumber daya air secara terus menerus;
 - b. mendayagunakan sumber daya air untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengendalian dan pengurangan daya rusak air dan kerusakan badan-badan air;
 - c. meningkatkan peran seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air di Daerah dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan berbagai potensi sumber daya (ilmu pengetahuan, teknologi dan kearifan lokal), membangun jaringan sistem informasi sumber daya air Daerah yang terpadu antar sektor, pengembangan kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan;

- d. sebagai acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan sumber daya air di Daerah; dan
- e. mengembangkan sumber-sumber pembiayaan lainnya di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik dari dalam maupun luar negeri.

BAB II

ARAH, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 3

Arah pengelolaan sumber daya air meliputi :

- a. pengelolaan sumber daya air dilakukan secara terpadu, khususnya mengenai konservasi sumber daya air dan pendayagunaan sumber daya air;
- b. konservasi sumber daya air lebih mengutamakan pendekatan non struktur;
- c. pendayagunaan sumber daya air lebih mengutamakan penggunaan sumber air permukaan, air hujan, air bekas yang di daur ulang dan air laut (desalinasi) dalam rangka untuk memperbaiki dan meningkatkan ketahanan air di Daerah;
- d. meminimalkan penggunaan air tanah dalam dan air tanah dangkal yang digunakan tanpa melalui konservasi;
- e. mengendalikan daya rusak air (daya air yang dapat merugikan kehidupan) dan lebih mengutamakan kegiatan mitigasi, adaptasi dan pengendalian kerusakan badan-badan air; dan
- f. meningkatkan peran serta warga masyarakat, khususnya dunia usaha melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4

(1) Kebijakan dalam pengelolaan sumber daya air di Daerah meliputi :

- a. kebijakan umum;
- b. kebijakan peningkatan konservasi sumber daya air secara terus menerus;
- c. kebijakan pendayagunaan sumber daya air untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. kebijakan pengendalian daya rusak air, kerusakan badan-badan air dan pengurangan dampaknya;

- e. kebijakan peningkatan peran serta warga masyarakat, khususnya kalangan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya air;
 - f. kebijakan untuk mengoptimalkan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan kearifan lokal dalam upaya pengelolaan sumber daya air di Daerah;
 - g. kebijakan dalam pengembangan dan pemanfaatan jaringan sistem informasi untuk pengelolaan sumber daya air yang terpadu antar sektor; dan
 - h. kebijakan pengembangan kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta diversifikasi sumber-sumber pembiayaan lainnya di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Untuk mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diikuti dengan strategi pengelolaan sumber daya air dimaksud.
 - (3) Kebijakan dan strategi pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Untuk terlaksananya kebijakan dan strategi pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka akan ditindaklanjuti oleh SKPD/UKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Strategi Daerah sebagai bagian dari Rencana Program Jangka Menengah Daerah.
- (2) Kebijakan dan strategi pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan arahan strategis dalam pengelolaan SDA di Daerah periode 2010-2030.
- (3) Dalam rangka optimalisasi pengelolaan sumber daya air selanjutnya, maka kebijakan dan strategi pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan dinamika masyarakat dan kebijakan yang akan diterbitkan kemudian.

BAB III

PENGENDALIAN

Pasal 6

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh masing-masing Kepala SKPD/UKPD terkait.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD/UKPD dapat mengoordinasikannya dengan instansi terkait dan pemangku kepentingan lainnya sesuai batas kewenangannya.

- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sebagai penanggung jawab koordinasi dilakukan oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan arah, kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sumber daya air di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2012


GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012 NOMOR 156

ARAH, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

BAB I PENDAHULUAN

Kondisi Aktual

- Provinsi DKI Jakarta dengan luas daratan mencapai 661,52 km² berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010 sudah mencapai 9.558.158 jiwa. Jika dihitung tekanan terhadap beban utilitas perkotaan, jumlah populasi kota sesungguhnya jauh di atas jumlah tersebut.
- Topografi wilayah DKI Jakarta yang merupakan kota pinggir pantai dimana sebagian dari wilayahnya berada di bawah permukaan air laut dalam keadaan pasang sehingga memberikan tantangan tersendiri dalam upaya pengelolaan SDA, khususnya pengendalian daya rusak air berupa banjir, genangan dan rob di kawasan DKI Jakarta.
- Bencana banjir, genangan dan rob yang semakin tinggi frekuensi dan intensitasnya.
- Kebutuhan air, khususnya air bersih, meningkat sementara kondisi ketersediaan air sangat beragam baik antar waktu/musim maupun antar kawasan DKI Jakarta.
- Kualitas air permukaan semakin memburuk akibat meningkatnya ancaman pencemaran oleh limbah (padat dan cair) rumah tangga, maupun industri yang dibuang tanpa pengolahan terlebih dahulu.
- Muka air tanah dalam dan/atau dangkal terus mengalami penurunan akibat tingginya pengambilan, sementara kapasitas pengimbuhan air tanah semakin berkurang akibat perubahan tata guna lahan yang sangat pesat.
- Terjadinya pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim, gangguan cuaca ekstrim, anomali cuaca dan kenaikan muka air laut. Neraca air Provinsi DKI Jakarta sudah dalam kondisi defisit sehingga menyulitkan upaya pemenuhan kebutuhan air bersih.

Kendala Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

- Provinsi DKI Jakarta belum memiliki sistem informasi dan data SDA.
- Kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk berperilaku hemat air.
- Perilaku masyarakat yang masih membuang limbah (cair dan padat) yang belum terolah ke badan-badan air.
- Sistem kelembagaan serta mekanisme koordinasi dan sinkronisasi yang belum efektif di berbagai sektor.
- Sumber dana untuk pembangunan SDA masih sangat tergantung pada anggaran pemerintah.
- Komitmen pemangku kepentingan pada pengelolaan SDA masih lemah.
- Regulasi yang terkait dengan pengelolaan SDA di DKI Jakarta belum lengkap.

Kegunaan Kebijakan dan Strategi (JAKSTRA) Pengelolaan SDA Provinsi DKI Jakarta :

- Acuan bagi sektor terkait dalam merumuskan rencana dan biaya Pengelolaan SDA di Provinsi DKI Jakarta. Masukan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD-Provinsi DKI Jakarta) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD-Provinsi DKI Jakarta).
- Pedoman bagi pengelolaan SDA di Provinsi DKI Jakarta.
- Salah satu acuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi Pengelolaan SDA di Provinsi DKI Jakarta.

BAB II PERMASALAHAN

1. Peningkatan alih fungsi lahan dan pelanggaran terhadap tata ruang (di hulu, di tengah, di hilir) Daerah Aliran Sungai (DAS) yang menyebabkan gangguan terhadap sistem tata air.
2. Kerusakan daerah aliran sungai akibat tidak terkendalinya pemanfaatan ruang.
3. Penurunan kualitas air permukaan dan air tanah akibat pencemaran.
4. Keterbatasan ketersediaan air baku untuk rumah tangga, komersial dan industri.
5. Pengambilan air tanah yang berlebihan yang telah mengakibatkan berkurangnya kuantitas air tanah, mempercepat terjadinya penurunan muka tanah (land subsidence) dan intrusi air asin baik dari laut maupun dari lapisan-lapisan.
6. Kurang optimalnya pengendalian banjir secara terpadu dari hulu, tengah dan hilir.
7. Terbatasnya data dan informasi serta aksesibilitas terkait SDA.
8. Kurangnya keterpaduan antar lembaga pengelola SDA Provinsi DKI Jakarta, maupun Pemerintah Pusat dan daerah sekitarnya.
9. Kurangnya peran masyarakat dan dunia usaha dalam membangun sinergi baik untuk melindungi maupun untuk memanfaatkan SDA yang ada.
10. Meningkatnya pemanfaatan lahan di dataran banjir pada sungai-sungai utama dan drainase.
11. Adanya pemukiman dan pembuangan limbah di bantaran sungai dan sungai.

BAB III TANTANGAN KE DEPAN

1. Peningkatan jumlah penduduk yang mempengaruhi kebutuhan ruang, air bersih dan sanitasi yang sekaligus berisiko terhadap kelangsungan SDA.
2. Mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim global.
3. Pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs).
4. Pengembangan manajemen, teknologi, peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan yang terkait dalam pengelolaan SDA.
5. Desentralisasi dan otonomi daerah menyebabkan penyelenggaraan pengelolaan SDA tidak optimal.

BAB IV ASAS DAN ARAH

Asas Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) :

- Kelestarian, keseimbangan, dan kemanfaatan umum;
- Keterpaduan dan keserasian;
- Keadilan;
- Kemandirian; dan
- Efisiensi, Efektivitas, Transparansi dan Akuntabilitas.

Arah Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) :

- Pengelolaan SDA dilakukan secara terpadu dengan perhatian yang lebih besar terhadap konservasi SDA dan Pendayagunaan SDA;
- Pengelolaan SDA dilakukan secara terpadu dengan perhatian yang lebih besar terhadap konservasi SDA dan Pendayagunaan SDA;
- Konservasi SDA lebih mengutamakan pendekatan non-struktur;
- Pendayagunaan SDA mengutamakan penggunaan sumber air permukaan, air hujan, air bekas yang didaur ulang dan air laut (desalinasi) untuk memperbaiki, meningkatkan ketahanan air di wilayah DKI Jakarta;
- Meminimalisasi penggunaan air tanah dalam dan air tanah dangkal yang digunakan tanpa melakukan konservasi;
- Pengendalian daya rusak air (daya air yang dapat merugikan kehidupan) yang lebih mengutamakan kegiatan mitigasi, adaptasi dan pengendalian kerusakan badan-badan air; dan
- Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha.

BAB V VISI DAN MISI

Visi :

Terwujudnya pengelolaan SDA di Provinsi DKI Jakarta secara adil, optimum, menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat.

Misi :

1. Meningkatkan upaya konservasi SDA secara terus menerus.
2. Mendayagunakan SDA untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
3. Mengendalikan dan mengurangi daya rusak air dan kerusakan badan-badan air.
4. Meningkatkan peran seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan SDA di Provinsi DKI Jakarta.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan berbagai potensi sumber daya (ilmu pengetahuan, teknologi dan kearifan lokal) dalam upaya pengelolaan SDA di Provinsi DKI Jakarta.
6. Membangun jaringan sistem informasi SDA yang terpadu antara hulu dan hilir, antar sektor dan antar wilayah.
7. Mengembangkan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan terkait dengan pengelolaan SDA.
8. Mengembangkan sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri.

BAB VI KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SDA

1. Kebijakan umum.
2. Kebijakan peningkatan konservasi SDA secara terus menerus.
3. Kebijakan pendayagunaan SDA untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
4. Kebijakan pengendalian daya rusak air (daya air yang dapat merugikan kehidupan), kerusakan badan-badan air dan pengurangan dampaknya.
5. Kebijakan peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan SDA.
6. Kebijakan untuk mengoptimalkan pemanfaatan berbagai potensi ilmu pengetahuan, teknologi dan kearifan lokal dalam upaya pengelolaan SDA di Provinsi DKI Jakarta.
7. Kebijakan pengembangan dan pemanfaatan jaringan sistem informasi SDA dalam pengelolaan SDA terpadu antar-sektor.
8. Kebijakan pengembangan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM, serta diversifikasi sumber-sumber pembiayaan.

Berikut ini adalah uraian rinci terkait dengan kebijakan dan strategi pengelolaan SDA Provinsi DKI Jakarta yang mengacu pada Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air.

I. KEBIJAKAN UMUM

KEBIJAKAN	STRATEGI
PENINGKATAN KOORDINASI DAN KETERPADUAN PSDA	<ul style="list-style-type: none"> • Tata ulang bentuk dan struktur organisasi/lembaga serta tugas pokok dan fungsi lembaga terkait bidang SDA dan antar sektor. • Efisienkan dan tingkatkan sistem kerja, tata kerja dan prosedur kerja koordinasi antar Dewan SDA Provinsi (DSDA Provinsi DKI Jakarta, DSDA Provinsi Jawa Barat, DSDA Provinsi Banten) dan TKPSDA WS Cidanau-Ciujung-Cidurian, WS Ciliwung-Cisadane dan WS Citarum.
PENGEMBANGAN IPTEK DAN BUDAYA TERKAIT AIR	<ul style="list-style-type: none"> • Bangun kerja sama antar-lembaga pemerintah, non-pemerintah dan perguruan tinggi termasuk lembaga internasional. • Berikan kemudahan dalam pengurusan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) bagi penemuan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi terkait bidang SDA. • Hidupkan kembali etika dan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai dan manfaat air melalui pendidikan, penghargaan, pemberian insentif dan lain-lain.
PENINGKATAN KEMAMPUAN PEMBIAYAAN PENGELOLAAN SDA	<ul style="list-style-type: none"> • Kembangkan sistem, instrumen dan kelembagaan pembiayaan pengelolaan SDA. • Tingkatkan kontribusi dunia usaha dan masyarakat dalam konservasi SDA dan pengendalian daya rusak air. • Tingkatkan hasil penerimaan dan manfaatkan biaya jasa pengelolaan SDA dan sumber-sumber pendanaan lainnya.
PENINGKATAN SOSIALISASI PENGELOLAAN SDA	<ul style="list-style-type: none"> • Sebar luaskan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan SDA. • Laksanakan kampanye publik dengan melibatkan para pemangku kepentingan.
PENINGKATAN PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM	<ul style="list-style-type: none"> • Bangun sistem insentif dan disinsentif pendayagunaan SDA sesuai peraturan perundang-undangan. • Bangun sistem pengawasan untuk menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang SDA. • Percepat pembentukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) penegak hukum bidang SDA di Wilayah DKI Jakarta.
PENINGKATAN UPAYA PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR	<ul style="list-style-type: none"> • Pertahankan dan pulihkan kualitas air pada sumber air sesuai jenis kebutuhan. • Tetapkan beban maksimum air bekas yang boleh di buang ke sumber dan badan air. • Bangun sistem pengelolaan air bekas komunal atau terpusat di kawasan permukiman, serta kawasan industri. • Kembangkan dan terapkan teknologi perbaikan kualitas air. • Bangun sistem pemantauan air bekas sebelum masuk ke badan-badan air dan sistem pemantauan kualitas air pada sumber air. • Kendalikan budi daya perikanan keramba atau jaring apung di danau, waduk, situ dan rawa sesuai dengan daya dukungnya. • Fasilitasi penyediaan sarana sanitasi umum dilengkapi dengan instalasi pengolahan air bekas untuk kawasan permukiman dekat badan air.

II. KEBIJAKAN PENINGKATAN KONSERVASI SUMBER DAYA

KEBIJAKAN	STRATEGI
<p>PENINGKATAN UPAYA PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN AIR DAN SUMBER AIR</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelihara daerah tangkapan air dan jaga kelangsungan fungsi resapan air berdasarkan rencana pengelolaan SDA wilayah DKI Jakarta yang terintegrasi dengan wilayah sekitarnya, antara lain dengan : <ul style="list-style-type: none"> – Meningkatkan kerja sama antar daerah dalam penetapan luas kawasan hutan minimal 30 % dari luas DAS di daerah hulu (Depok dan Bogor) sampai tahun 2030 dan dalam pengelolaan, perawatan dan pelestarian DAS Citarum dan DAS lainnya sebagai sumber air Jakarta. – Mengupayakan penambahan luas ruang terbuka hijau (RTH) di Wilayah DKI Jakarta sebesar 30 % sampai tahun 2030, terdiri dari 20 % RTH Publik dan 10 % RTH Privat. – Mengupayakan ruang terbuka biru atau yang dimaksud sebagai badan air (saluran, kali, sungai, banjir kanal, situ dan waduk) minimal sebesar 5% dari luas wilayah DKI Jakarta sampai tahun 2030. • Tingkatkan perlindungan sumber air, pengaturan daerah sempadan sumber air dan pengisian air pada sumber air. • Menjadikan sungai-sungai di DKI Jakarta sebagai salah satu sumber penyediaan air baku DKI Jakarta dan sekaligus sebagai kawasan wisata di Jakarta. • Membangun bangunan air di sungai-sungai di Jakarta sebagai upaya perbaikan kualitas air sungai itu sendiri, seperti saringan sebagai penangkap sampah, bangunan air terjun untuk meningkatkan kadar oksigen dalam air (DO), dsb. • Tingkatkan pengendalian pemanfaatan sumber air, dan pengaturan prasarana dan sarana sanitasi. • Tingkatkan pembangunan sumur injeksi, sumur pantau, stasiun pemantauan penurunan tanah, sumur resapan (dangkal dan dalam), danau buatan, biopori, parit air sesuai dengan kondisi setempat yang dibangun oleh pemerintah dan masyarakat. • Tingkatkan kelestarian dan rehabilitasi ekosistem pesisir untuk mengurangi intrusi air laut. • Batasi pengambilan air tanah untuk akifer tak tertekan/bebas, dengan kedalaman sampai dengan 40 meter, dengan debit/volume pengambilan sesuai dengan peta konservasi air tanah. • Batasi pengambilan air tanah untuk akifer tertekan, dengan kedalaman lebih dari 150 meter (kecuali untuk rumah tangga/sosial) dengan debit pengambilan sesuai dengan peta konservasi air tanah. • Pulihkan sumber air yang digunakan, dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha yang menggunakan air tanah akifer tertekan maupun tak tertekan.
<p>PENINGKATAN UPAYA PENGAWETAN AIR</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkatkan penyimpanan air yang berlebih di musim hujan (retensi, detensi). • Tingkatkan penghematan air untuk kepentingan rumah tangga dan industri serta pengendalian penggunaan air tanah.
<p>PENGLOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkatkan perbaikan kualitas air pada sumber air dan prasarana sumber daya air melalui penetapan kelas air, pemantauan kualitas air, dan penanggulangan pencemaran air. • Tingkatkan pembangunan IPAL di waduk-waduk Jakarta lakukan pembuatan sumur resapan di sepanjang pantai utara Jakarta untuk memperbaiki kualitas air tanah yang sudah tercemar intrusi air laut. • Manfaatkan organisme dan mikroorganisme yang dapat menyerap bahan pencemar pada sumber air. • Tingkatkan sosialisasi ke masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai atau ke badan air.

III. KEBIJAKAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR

KEBIJAKAN	STRATEGI
PENINGKATAN UPAYA PENATAGUNAAN SDA	<ul style="list-style-type: none"> • Percepat penetapan zona pemanfaatan sumber air untuk acuan penyusunan rencana tata ruang dan rencana pengelolaan SDA di Wilayah DKI Jakarta. • Percepat penetapan peruntukan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung. • Tingkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim. • Tetapkan pembangunan kawasan guna mengurangi alih fungsi lahan.
PENINGKATAN UPAYA PENYEDIAAN AIR	<ul style="list-style-type: none"> • Tetapkan rencana alokasi dan hak guna air bagi pengguna air yang sudah ada dan yang baru sesuai pola dan rencana pengelolaan SDA di wilayah DKI Jakarta. • Pastikan pengelolaan SDA terpadu untuk mencapai sasaran MDGs pada tahun 2015. • Wujudkan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari sebagai prioritas utama serta kebutuhan air untuk pertanian dalam sistem irigasi yang ada. • Tetapkan standar pelayanan minimal kebutuhan pokok air sehari-hari 150 liter/hari/orang. • Manfaatkan air laut sebagai salah satu sumber air baku di wilayah pantai utara DKI Jakarta. • Meningkatkan kerjasama penyediaan air curah dengan daerah sekitar Jakarta, seperti dari Bogor sebagai upaya pemenuhan kebutuhan air DKI Jakarta.
PENINGKATAN UPAYA EFISIENSI PENGGUNAAN SDA	<ul style="list-style-type: none"> • Kembangkan perangkat kelembagaan sebagai unit pengawasan untuk pengendalian penggunaan SDA. • Tingkatkan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran penggunaan SDA secara berlebihan. • Tingkatkan efisiensi penggunaan air dalam berbagai sektor aktivitas perkotaan.
PENINGKATAN UPAYA PENGEMBANGAN SDA	<ul style="list-style-type: none"> • Susun rencana pengembangan SDA berdasarkan pola dan rencana pengelolaan SDA di wilayah DKI Jakarta. • Laksanakan rencana pengembangan SDA dengan memadukan berbagai kepentingan dan memperhatikan daya dukung lingkungan. • Kembangkan sistem dan teknologi penyediaan air baku dan air minum untuk rumah tangga, perkotaan, dan industri yang menjamin tingkat ketahanan air kota. • Kembangkan fungsi sumber-sumber air untuk keperluan rekreasi dan transportasi air. • Tetapkan tarif air minum DKI Jakarta yang realistis dan tidak memberatkan konsumen (pemakai) air. • Dorong usaha swadaya masyarakat dalam pengembangan teknologi pemenuhan kebutuhan air bersih. • Terapkan teknologi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi kondisi luar biasa.
PENGENDALIAN THD KEGIATAN PENGUSAHAAN SDA	<ul style="list-style-type: none"> • Terapkan Norma Standar Pedoman Kriteria (NSPK) dalam pengusahaan SDA. • Tingkatkan peran serta perseorangan, badan usaha, dan LSM dalam pengusahaan SDA dengan tetap mempertahankan prinsip keselarasan antara kepentingan sosial, lingkungan dan ekonomi, serta memperhatikan asas keadilan utk kesejahteraan masyarakat. • Percepat penetapan alokasi air pada sumber air untuk berbagai kegiatan usaha sesuai dengan rencana alokasi air yang ditetapkan. • Kembangkan dan terapkan sistem pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan pengusahaan SDA.

IV. KEBIJAKAN PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR (DAYA AIR YANG DAPAT MERUGIKAN KEHIDUPAN)

KEBIJAKAN	STRATEGI
<p>PENINGKATAN UPAYA PENCEGAHAN</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Petakan dan tetapkan kawasan rawan bencana terkait air. • Integrasikan perencanaan, pembangunan, normalisasi dan *pengelolaan drainase kawasan produktif, perkotaan, jalan dan sungai ke dalam sistem pengendalian banjir terpadu. • Tingkatkan kemampuan adaptasi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan banjir dan kekeringan. • Petakan secara berkala kawasan rawan air di Provinsi DKI Jakarta dalam rangka antisipasi dan perencanaan pengembangan pelayanan air di DKI Jakarta ke depan. • Prakarsai pembentukan pola kerja sama yang efektif antara kawasan hulu dan kawasan hilir. • Tingkatkan kualitas dan jaga kelestarian fungsi RTH oleh para pemangku kepentingan. • Tingkatkan kesadaran masyarakat dalam rangka upaya pencegahan daya rusak air (daya air yang dapat merugikan kehidupan) dan kerusakan badan-badan air, dengan cara: • Melakukan pengendalian aliran air di sumber air, dengan cara:
<p>PENINGKATAN UPAYA PENANGGULANGAN</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tetapkan, laksanakan sosialisasi tentang mekanisme dan teknik penanggulangan kerusakan dan bencana akibat daya rusak air (daya air yang dapat merugikan kehidupan). • Kembangkan sistem prakiraan dan peringatan dini untuk mengurangi dampak daya rusak air (daya air yang dapat merugikan kehidupan) dan kerusakan badan-badan air. • Tingkatkan pengetahuan, kesiapsiagaan, dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana akibat daya rusak air (daya air yang dapat merugikan kehidupan). • Tingkatkan sistem evakuasi dan recovery baik itu fisik, pembiayaan, maupun psikologis. • Perbaiki sistem dan tingkatkan kinerja penanggulangan bencana akibat daya rusak air (daya air yang dapat merugikan kehidupan) dan kerusakan badan-badan air. • Susun sistem penganggaran yang kondusif dengan kondisi darurat untuk mewujudkan respon cepat penanggulangan daya rusak air (daya air yang dapat merugikan kehidupan).
<p>PENINGKATAN UPAYA PEMULIHAN</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rehab dan rekonstruksi kerusakan prasarana dan pulihkan fungsi lingkungan hidup dengan mengalokasikan dana yang cukup dalam APBD, dan sumber dana lainnya. • Kembangkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pemulihan akibat bencana daya rusak air (daya air yang dapat merugikan kehidupan). • Pulihkan dampak sosial dan psikologis akibat bencana terkait air.

V. KEBIJAKAN PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA DALAM PENGELOLAAN SDA

KEBIJAKAN	STRATEGI
<p>PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA DALAM PERENCANAAN</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkatkan pemahaman dan kepedulian mengenai pentingnya keselarasan fungsi sosial, ekonomi dan lingkungan hidup dari SDA Provinsi DKI Jakarta. • Tingkatkan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan SDA Provinsi DKI Jakarta. • Tingkatkan diklat, serta pendampingan kepada masyarakat agar mampu berperan dalam perencanaan pengelolaan SDA Provinsi DKI Jakarta. • Masukkan pengetahuan terkait perencanaan SDA sebagai muatan lokal dalam kurikulum SD, SMP, dan SMA (pelengkap).
<p>PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA DALAM PELAKSANAAN PENGELOLAAN SDA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Buka kesempatan kepada masyarakat dan dunia usaha untuk menyampaikan masukan dan berperan dalam pelaksanaan pengelolaan SDA Provinsi DKI Jakarta. • Ikut sertakan masyarakat dan dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembiayaan pelaksanaan pengelolaan SDA Provinsi DKI Jakarta. • Tingkatkan motivasi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam konservasi SDA di Provinsi DKI Jakarta dan pengendalian daya rusak air (daya air yang dapat merugikan kehidupan) dengan berbagai bentuk insentif dan/atau penghargaan kepada yang berprestasi. • Siapkan instrumen kebijakan dan/atau peraturan yang kondusif bagi masyarakat untuk berperan dalam pelaksanaan. • Kembangkan dan wujudkan keterpaduan pemberdayaan serta peran masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan Pengelolaan SDA Provinsi DKI Jakarta. • Tingkatkan kemampuan masyarakat melalui bimbingan atau pendampingan dalam pelaksanaan pengelolaan SDA Provinsi DKI Jakarta.
<p>PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA DALAM PENGAWASAN</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Buka kesempatan kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam pengawasan pengelolaan SDA Provinsi DKI Jakarta. • Tetapkan prosedur penyampaian laporan dan pengaduan masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan pengelolaan SDA Provinsi DKI Jakarta. • Tindak lanjuti laporan dan pengaduan masyarakat. • Tingkatkan kemampuan masyarakat melalui bimbingan atau pendampingan dalam pengawasan pengelolaan SDA Provinsi DKI Jakarta. • Mendorong badan usaha dan/atau pengelola kawasan di daerah pantai utara Provinsi DKI Jakarta untuk dapat memenuhi kebutuhan air bersih secara mandiri.

VI. KEBIJAKAN UNTUK MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN BERBAGAI POTENSI ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN KEARIFAN LOKAL DALAM UPAYA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI PROVINSI DKI JAKARTA

KEBIJAKAN	STRATEGI
<p>PENGELOLAAN SDA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Berikan dukungan penuh kepada masyarakat, SDM daerah lembaga penelitian dan pengembangan bidang SDA untuk mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan pengelolaan SDA Provinsi DKI Jakarta. • Dukung kebijakan untuk memberikan alokasi dana yang cukup baik dari sumber APBD maupun Non-APBD dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha untuk membantu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan SDA Provinsi DKI Jakarta. • Optimalkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendukung upaya penghematan, penyimpanan, pemanfaatan, pencegahan dan penanganan pencemaran, dan pemulihan kondisi sumber daya air yang ada di Provinsi DKI Jakarta. • Optimalkan pemanfaatan teknologi daur-ulang air bekas dalam rangka pencegahan pencemaran dan sekaligus untuk alternatif cadangan air baku untuk keperluan air bersih perkotaan di DKI Jakarta.
<p>OPTIMALKAN PEMANFAATAN POTENSI KEARIFAN LOKAL DALAM PENGELOLAAN SDA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gali seluruh potensi kearifan lokal yang ada yang terkait dengan aspek pengelolaan SDA untuk dapat mendukung upaya pengelolaan SDA Provinsi DKI Jakarta secara berkelanjutan. • Seleksi beberapa bentuk atau model kearifan lokal dalam pengelolaan SDA yang telah melalui proses penelitian dan uji lapangan untuk kemudian disosialisasikan kepada masyarakat untuk dapat dimanfaatkan. • Berikan dukungan dan penghargaan serta insentif kepada pihak yang mempunyai inisiatif kreatif dan inovatif yang dikembangkan dari kearifan lokal dalam pengelolaan SDA.
<p>OPTIMALKAN PENINGKATAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SDA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan dan pengembangan badan Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (RIPTEK) SDA di Provinsi DKI Jakarta. • Inventarisasi kearifan lokal di bidang pengelolaan SDA. • Pemberian penghargaan pada lembaga maupun perorangan di pemerintahan, masyarakat dan dunia usaha yang berjasa dalam pengembangan RIPTEK dalam pengelolaan SDA.
<p>OPTIMALKAN PENGEMBANGAN KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA DI BIDANG RIPTEK SDA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kerja sama pengembangan RIPTEK dengan lembaga RIPTEK dan perguruan tinggi di dalam dan luar negeri • Peningkatan kesertaan dalam jurnal ilmiah dan workshop/seminar internasional.

VII. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN JARINGAN SISTEM INFORMASI SDA DALAM PENGELOLAAN SDA TERPADU ANTAR SEKTOR

KEBIJAKAN	STRATEGI
PENINGKATAN KELEMBAGAAN DAN SDM PENGELOLA SISDA	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk atau kembangkan unit pengelola data dan informasi SDA terpadu. • Tingkatkan ketersediaan dana untuk membentuk dan/atau mengembangkan sistem informasi SDA Provinsi DKI Jakarta. • Tata ulang pengaturan dan pembagian tugas di berbagai unit pengelola data dan informasi SDA Provinsi DKI Jakarta. • Tingkatkan kemampuan SDM dalam lembaga pengelola informasi SDA Provinsi DKI Jakarta. • Tingkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan data dan informasi SDA Provinsi DKI Jakarta.
PENGEMBANGAN JEJARING SISTEM INFORMASI SDA	<ul style="list-style-type: none"> • Tetapkan lembaga yang mengoordinasikan pengelolaan sistem informasi SDA Provinsi DKI Jakarta. • Bangun jejaring sistem informasi SDA antara instansi dan lembaga pusat dan daerah serta antar-sektor dan antar-wilayah. • Tingkatkan kerja sama antara masyarakat dunia usaha dan akademisi dalam pengelolaan sistem informasi SDA Provinsi DKI Jakarta.
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI	<ul style="list-style-type: none"> • Kembangkan sistem informasi SDA Provinsi DKI Jakarta berbasis teknologi informasi. • Tingkatkan ketersediaan perangkat keras, perangkat lunak dalam sistem informasi SDA, serta memfasilitasi pengoperasiannya. • Sediakan kemudahan akses data dan informasi SDA yang diperlukan bagi para pemangku kepentingan.

BAB VII PENUTUP

- Kebijakan dan Strategi Pengelolaan SDA Provinsi DKI Jakarta ini disusun oleh Dewan Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta tahun 2011.
- Kebijakan dan Strategi Pengelolaan SDA Provinsi DKI Jakarta ini adalah merupakan arahan strategis dalam pengelolaan SDA Provinsi DKI Jakarta untuk 2010–2030.
- Kebijakan dan Strategi Pengelolaan SDA Provinsi DKI Jakarta ini merupakan alat koordinasi antar SKPD, antar daerah dan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah serta antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan masyarakat dan dunia usaha.
- Kebijakan dan Strategi ini untuk ditindaklanjuti oleh unit/lembaga SKPD terkait dalam dokumen RENSTRA di bidang tugas masing-masing sebagai bagian dari RPJMD Provinsi DKI Jakarta.
- Kebijakan dan Strategi Pengelolaan SDA Provinsi DKI Jakarta ini dapat ditinjau ulang sejalan dengan dinamika sosial, ekonomi, politik dan lingkungan hidup yang menuntut kebijakan baru dengan melibatkan para pemangku kepentingan.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO